

**PENYULUHAN HAM DALAM MENDORONG BUDAYA SADAR HUKUM DI
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS**
*Human Rights Counseling In Promoting A Culture Of Legal Awareness In Sokaraja
District, Banyumas Regency*

Prosawita Ririh Kusumasari*¹, Wahyu Hariadi², Ferryani Krisnawati³

¹Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

²Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

³Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

*Email corresponding: prosaririh@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul “Penyuluhan HAM dalam Mendorong Budaya Sadar Hukum di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas” ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia (HAM) sebagai dasar dalam menciptakan budaya sadar hukum. Kecamatan Sokaraja dipilih sebagai lokasi kegiatan karena masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai HAM serta penerapan hukum yang belum optimal dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan penyuluhan ini melibatkan partisipasi aktif warga dan tokoh masyarakat setempat melalui diskusi, seminar, dan distribusi materi edukatif terkait HAM dan hukum yang berlaku. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara langsung dalam mengenali dan memahami hak-hak dasar mereka, serta bagaimana penerapan HAM dapat membantu mereka menghindari pelanggaran hukum. Penyuluhan ini juga berfokus pada pembentukan perilaku hukum yang baik, mendorong terciptanya kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Sokaraja, serta adanya komitmen dari masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam membangun budaya sadar hukum yang kuat di Kecamatan Sokaraja, sekaligus berkontribusi pada peningkatan ketertiban sosial dan kepatuhan terhadap hukum di Kabupaten Banyumas.

Kata kunci: penyuluhan HAM, budaya sadar hukum, pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Sokaraja, Banyumas

ABSTRACT

The community service activity entitled "Human Rights Counseling in Encouraging a Culture of Legal Awareness in Sokaraja District, Banyumas Regency" aims to increase understanding and awareness of human rights (HAM) as a basis for creating a culture of legal awareness. Sokaraja District was chosen as the location for the activity because of the community's lack of knowledge about human rights and the suboptimal application of the law in everyday life. This counseling activity involves the active participation of residents and the local community through discussions, seminars, and distribution of educational materials related to human rights and applicable laws. The methods used in this activity include a participatory approach, where the community is directly involved in recognizing and understanding their basic rights, as well as how the application of human rights can help them avoid violating the law. This counseling also focuses on the formation of good legal behavior, encouraging awareness of the importance of compliance with the law to maintain peace and environmental security. The results of this activity show an increase in legal knowledge and awareness among the Sokaraja community, as well as a commitment from the community to apply human rights values in everyday life. This counseling is expected to be the first step in building a strong legal awareness culture in Sokaraja District, as well as contributing to increasing social integrity and compliance with the law in Banyumas Regency.

Keywords: human rights counseling, legal awareness culture, community empowerment, Sokaraja District, Banyumas

PENDAHULUAN

Era keterbukaan informasi dan kebebasan pers yang terjadi saat ini, telah membuka mata masyarakat tentang betapa banyaknya pekerjaan rumah yang masih harus dibenahi dibidang penyadaran dan penegakkan hukum di negara ini. Setiap hari, selalu ada saja media yang memberitakan tentang berbagai kejadian pelanggaran hukum seperti kasus kekerasan, tawuran pelajar, bentrokan antar warga di beberapa daerah, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, perebutan lahan pertanian maupun tambang, perjudian, korupsi, dan lain-lain. Pergeseran kekuasaan ke daerah (otonomi daerah) sesungguhnya juga berimbas pada semakin kuatnya kewenangan pemerintah daerah (Pemda) untuk menegaskan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun layaknya dua sisi mata uang, dapat pula berakibat pada semakin tingginya potensi pelanggaran HAM. Data pengaduan Komnas HAM telah membuktikan, bahwa selama kurang lebih 5 tahun terakhir, Pemda selalu menempati tiga besar pihak yang paling banyak diadukan melakukan tindakan yang terindikasi pelanggaran HAM. Membicarakan HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM, ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia.

Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Wacana HAM bukanlah berarti menafikan eksistensi hak-hak asasi manusia yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal. Secara aturan konstitusi Indonesia, pada Pasal 28 UUD 1945 telah diatur bahwa setiap warga negara harus menjaga HAM. HAM selain diatur dalam konsitusi yaitu UUD 1945, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Amat penting untuk menghargai hak asasi setiap manusia, sehingga setara. HAM juga sudah dibedakan antara hak dan apa kewajiban setiap orang, melaksanakan hak harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Fungsi hukum bukan hanya menjaga ketertiban hukum, namun dapat menjadi alat dalam melakukan perubahan sosial, yakni mendorong perubahan dengan mengubah relasi atau pola-pola hubungan di dalam suatu masyarakat, menjadi lebih baik dan berkeadilan. Membina kesadaran hukum adalah suatu tuntutan pembaharuan sosial yang dewasa ini menjadi perhatian pemerintah dan mulai digalakan dalam berbagai usaha pembangunan.

Melalui Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya hukum) melalui berbagai upaya. Pelaksanaan HAM di Indonesia perlu mempertimbangkan realitas nilai-nilai adat istiadat, budaya, dan agama. Selain itu, karena dipandang upaya diseminasi HAM masih berjalan lambat, maka dibutuhkan suatu langkah akseleratif. Saat ini Indonesia telah menetapkan Rencana Aksi Nasional HAM (Ranham) Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018. Salah satu strategi implementasi Ranham berdasarkan peraturan tersebut yaitu “Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM”.

Perbincangan tentang masalah “budaya hukum” saat ini menjadi penting. Budaya hukum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan apakah substansi hukum maupun tatanan proseduralnya diterima oleh masyarakat dimana hukum itu diterapkan atau ditegakan. Oleh karenanya Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa “komponen budaya merupakan motor penggerak bagi sebuah tatanan hukum” [4]. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Kesadaran hukum itu bukanlah semata-mata sesuatu yang tumbuh secara spontan dalam hati sanubari masyarakat, akan tetapi ia juga merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar, agar dapat tumbuh dalam hati sanubari masyarakat. Von Savigny menjelaskan hal ini dengan mengatakan, *isn und wird mit dem volke*.

Budaya sadar hukum menjadi sebuah kebutuhan dalam penerapan dan penegakan hukum, sehingga tujuan hukum dapat tercapai. Hukum sebagai sebuah sistem, harus mampu mensinergikan seluruh komponennya, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Selain itu pentingnya budaya hukum saat ini, yaitu untuk menyikapi kondisi sosial-politik yang memprihatinkan dengan menguatnya sikap intoleransi yang berpotensi merusak kebhinekaan dan mengikis solidaritas warga sebagai sebuah bangsa. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan khusus untuk dilaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Penyuluhan Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Budaya Sadar Hukum di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas menjadi sebuah kebutuhan karena masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat khususnya generasi muda, perlu ada upaya yang

berkesinambungan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini layak dan urgen untuk dapat dijalankan.

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada kepada pelajar, orangtua, guru, kaum lanjut usia, penyandang disabilitas serta seluruh lapisan masyarakat lain yang kemungkinan rentan kejahatan pada masyarakat sehingga mendapatkan pemahaman hukum tentang budaya sadar hukum. Memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa mereka mempunyai peranan yang sangat penting dalam berkehidupan bermasyarakat dalam menghadapi era globalisasi yang sangat pesat. Pentingnya penggunaan teknologi yang semakin canggih sehingga masyarakat dipermudah dalam melakukan komunikasi, hubungan dengan dunia luar yang serba cepat. sehingga apabila tidak disikapi dengan bijak maka dampak negative justru akan membelenggu masyarakat. Sehingga perlu benteng yang kuat agar masyarakat tetap bisa terlindungi oleh hukum khususnya HAM dalam mendorong tentang budaya sadar hukum.

Hasil pengabdian menjadi tolok ukur untuk memberikan informasi di tempat lain. dengan melibatkan peserta yang lebih banyak dan sasaran yang lebih luas. Masyarakat lebih memahami penggunaan teknologi dengan aman dan bertanggungjawab.

BAHAN DAN METODE

Di dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang mengangkat topik “Penyuluhan HAM Dalam Mendorong Budaya Sadar Hukum di kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas” ini, tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto, menawarkan solusi yang berupa konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat. Konsultasi dan pendampingan ini diusahakan dilakukan secara kontinyu atau berkelanjutan dengan melibatkan aparat desa. Kegiatan pengabdian ini diawali dari diskusi oleh tim pengabdian yang dilanjutkan dengan Tanya jawab yang difasilitatori oleh salah satu anggota tim Penyuluh.

Proyek Pengabdian Pada Masyarakat dari Tim Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto ini dilaksanakan selama tiga bulan dengan melalui enam tahapan kegiatan utama, yang meliputi :

1. Diskusi

Diskusi dilakukan baik internal dengan sesama tim pengabdian pada masyarakat maupun eksternal selaku fasilitator dan pendamping untuk Kecamatan Sokaraja

Kabupaten Banyumas. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan langkah atau metode yang tepat dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat.

2. Persiapan Pelaksanaan Penyuluhan

Tahapan ini meliputi persiapan pelaksanaan penyuluhan, yaitu dengan pencarian literature, menyusun materi presentasi serta menyiapkan alat dan bahan untuk prestasi.

3. Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan dan Sosialisasi akan dilaksanakan pada Bulan Desember 2022. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sesi, yaitu sesi pertama berupa penyuluhan dan sesi kedua Tanya Jawab.

4. Evaluasi

Setelah penyuluhan dan tanya jawab selesai, kemudian dilaksanakan evaluasi kegiatan pengabdian.

5. Penyusunan Laporan

Tahapan selanjutnya adalah menyusun laporan Pengabdian, dilanjutkan dengan pengadaaan, dan selanjutnya menyerahkan Laporan Pengabdian tersebut ke LPPM Universitas Wijayakusuma Purwokerto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada kepada pelajar, orangtua, guru, kaum lanjut usia, penyandang disabilitas serta seluruh lapisan masyarakat lain yang kemungkinan rentan kejahatan pada masyarakat sehingga mendapatkan pemahaman hukum tentang budaya sadar hukum. Diharapkan masyarakat dapat turut mengembangkan dan memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati, menjadi kebiasaan yang terus menerus dipraktikkan dan dilakukan setiap hari. Kemudahan dalam pemahaman hukum tentang budaya sadar hukum. Implikasi peranan hukum dalam pergaulan hidup manusia, maka hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat yang serba berubah, dan harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan yang juga berubah-ubah. Oleh sebab itu, tidak perlu ada kontradiksi antara pembaharuan hukum (tertulis) dengan nilai-nilai dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pemikiran terhadap peranan hukum sebagai alat perubahan dan pembangunan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh

Pound, perlu ditempatkan pada persepsi yang disepakati bersama untuk memahami sifat, hakikat dan konsekuensi diterimanya suatu konsepsi. Dengan demikian selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang sangat mencolok. Apabila hal ini terjadi, maka akan timbul ketegangan yang semestinya harus segera disesuaikan supaya tidak menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan, tetapi usaha ke arah ini selalu terlambat dilakukan. Setiap warga negara seharusnya dapat berpikir kritis untuk mengidentifikasi kepentingan-kepentingan sosial ini dan melibatkan diri di dalam pencapaian kepentingan-kepentingan tersebut.

Untuk dapatnya hukum berfungsi sebagai pengayom masyarakat, maka diperlukan faktor pendukung yaitu fasilitas yang diharapkan akan mendukung pelaksanaan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Selain dari itu, berfungsinya hukum sangat tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri (perangkat aturan hukum, aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Kekurangan salah satu dari unsur ini akan mengakibatkan seluruh sistem hukum akan berjalan pincang. Berdasarkan pemahaman terhadap sistem hukum nasional yang menyangkut adanya empat komponen atau sub sistem, yakni: 1. budaya hukum, 2. materi hukum, 3. lembaga, organisasi, aparatur dan mekanisme hukum, serta 4. prasarana dan sarana hukum. Maka salah satu yang sangat urgen dalam membangun kultur dalam rangka menyikapi perubahan hukum adalah pembangunan materi hukum. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan dua pandangan atau pemikiran yang berperan dalam sistem hukum yang akan dibina secara terpadu, yakni aliran yang meninjau hukum secara yuridis dogmatis, yang cenderung mempertahankan nilai-nilai moral dan kultural Indonesia dalam pembinaan hukum itu dan aliran yang meninjau hukum dari segi dimensi sosial yang cenderung mengutamakan pembinaan sistem hukum yang mampu menjawab tuntutan pembangunan dan modernisasi. Dalam hal pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (law socialization and law education) pada arti luas sering tidak dianggap penting, padahal tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, akan sangat sulit suatu norma hukum dapat diterapkan tegak dan ditaati. Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka mewujudkan ide negara hukum di masa depan.

Hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum

diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti: kekeliruan informasi mengenai isi peraturan hukum yang ingin disampaikan kepada masyarakat, muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktik yang dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. Gambaran mengenai budaya hukum dalam unsur-unsur sistem hukum adalah struktur hukum diibaratkan sebagai mesin yang menghasilkan sesuatu, substansi hukum diibaratkan produk yang di hasilkan oleh mesin, dan budaya hukum merupakan apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menjalankan mesin.

Sehingga urgensi penguatan budaya hukum ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan lagi. Oleh karena itu pengembangan budaya hukum harus dilakukan melalui strategi pengembangan yang terarah dan terukur melalui perumusan kebijakan, strategi pembudayaan hukum dan upaya pengembangan budaya hukum. Penguatan budaya hukum ini salah satu bagian dari peran di dalam melahirkan kewarganegaraan transformatif di Indonesia. Menurut tujuan kebijakan strategis, yang penting adalah sejauh mana lembaga perumus kebijakan dan penyusun peraturan hukum secara konsisten tetap mengacu kepada sistem nilai yang filosofis itu agar setiap garis kebijakan dan aturan hukum yang tercipta dinilai akomodatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat, secara adil dengan perhatian yang merata. Kearifan politis dengan pendekatan kultural seperti ini menjadi tuntutan konstitusional seluruh rakyat Indonesia yang struktur sosialnya penuh keanekaragaman, pluralis dan heterogen, beragam-ragam sub etnis, agama, adat istiadat dan unsur-unsur kulturalnya. Jika hal ini terlaksana maka sebenarnya sedang tercipta harmonisasi antara legal substance dengan legal structure.

Namun satu hal yang terpenting adalah bagaimana aturan-aturan tersebut dapat hidup, bernilai dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dipandang penting untuk meningkatkan budaya hukum masyarakat. Kendatipun aturan-aturan tersebut bersifat akomodatif dan responsif namun masyarakat tidak mengetahui dan menyadarinya maka sesungguhnya aturan-aturan tersebut hanya sebatas aturan-aturan formal yang tidak berdaya guna dan berdaya laku. Jika demikian kebijakan yang dilakukan maka akan ada harmonisasi antara legal structure, legal substance dan legal culture. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah melalui

pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum. Salah satu cara yang efektif adalah dengan melakukan penyuluhan hukum. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Sampai saat ini penyuluhan hukum telah dilaksanakan dengan berbagai cara dan metode. Secara garis besar metode penyuluhan hukum dibagi menjadi dua, yaitu penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Metode Penyuluhan Hukum adalah cara penyampaian informasi hukum dari penyuluh hukum kepada sasaran penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum langsung dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh. Penyuluhan hukum tidak langsung merupakan penyuluhan hukum yang dilakukan melalui media cetak dan media elektronik. Penyuluhan Hukum melalui media elektronik salah satunya adalah melalui televisi, baik TVRI maupun Televisi swasta. Hadirnya Fungsional penyuluh hukum di jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diibaratkan seperti datangnya hujan di musim kemarau artinya ke depan penyuluh hukum di Kemenkumham ini sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat yang buta dengan hukum. Walaupun dirasakan agak terlambat kehadiran penyuluh hukum ini, tetapi patut disyukuri bahwa pada awal tahun sudah hadir lebih kurang 210 penyuluh hukum dari berbagai tingkatan (penyuluh ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan ahli utama), yang telah dilantik oleh menteri hukum dan HAM Yasonna H. Laoly tanggal 21 Desember 2016. Semoga fungsional penyuluh hukum dapat mendarmabaktikan pengabdianannya kepada masyarakat untuk melakukan penyuluhan hukum dan mendapat tempat yang baik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luasnya geografis Indonesia tentu jumlah fungsional penyuluh hukum yang ada saat ini belum mencukupi.

Jumlah yang ideal untuk penyuluh hukum diperkirakan sebanyak 85.000 penyuluh hukum, dengan asumsi sama dengan jumlah desa di Indonesia. Jadi untuk 1 (satu) desa

dibutuhkan 1 (satu) penyuluh hukum. Sebagai negara hukum sudah seharusnya pemerintah dapat memberi perhatian dalam hal menambah jumlah penyuluh hukum ini demi meningkatnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat yang baik. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka mendukung upaya pembudayaan dan kecerdasan hukum masyarakat, adalah sebagai berikut: 1. Upaya pembudayaan hukum harus dilakukan dengan metode yang tepat dan efektif, dengan memanfaatkan berbagai media dan infrastruktur serta lembaga-lembaga yang hidup dan tumbuh di masyarakat. 2. Sosialisasi berbagai materi hukum, perlu terus diupayakan agar setiap perkembangan terbaru mengenai perundang-undangan diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi materi hukum secara mudah, menjadi bagian penting dari upaya pembudayaan hukum masyarakat. 3. Budaya hukum masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan birokrasi. Karena profesionalisme ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. 4. Perlu dilakukan pola dan program pembudayaan hukum secara terpadu, terencana dan didasarkan kepada fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi. Dengan demikian, keberadaan tenaga fungsional penyuluh hukum, perlu segera direalisasikan. Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak usia dini dan dimulai dari rumah tangga sebagai miniatur terkecil negara hukum, untuk mencapai masyarakat berbudaya hukum saat ini dan masa depan.

Prinsip-prinsip yang mendukung pembudayaan hukum dan kecerdasan hukum masyarakat tersebut diatas akan menghasilkan masyarakat yang berbudaya hukum atau cerdas hukum. Ciri-ciri masyarakat cerdas hukum adalah masyarakat yang memahami hukum secara komprehensif yang terkait dengan hak dan kewajibannya, mengetahui kebolehan-kebolehan dan larangan-larangan serta memahami keuntungan dan risiko apa saja yang akan dialami terkait perbuatan hukum yang dilakukannya, teliti dan cermat dalam mengambil langkah-langkah dan tindakantindakan hukum serta mampu menjauhi segala perbuatan yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, mampu menghindari perbuatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum. Unsur lain kecerdasan hukum masyarakat adalah kemampuan untuk berperan serta dalam upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, melalui kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional, sehingga hukum yang dibuat benar-benar dapat mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa mereka mempunyai peranan yang sangat penting dalam berkehidupan bermasyarakat dalam menghadapi era globalisasi yang sangat pesat. Pentingnya penggunaan teknologi yang semakin canggih sehingga masyarakat dipermudah dalam melakukan komunikasi, hubungan dengan dunia luar yang serba cepat. sehingga apabila tidak disikapi dengan bijak maka dampak negative justru akan membelenggu masyarakat. Sehingga perlu benteng yang kuat agar masyarakat tetap bisa terlindungi oleh hukum khususnya HAM dalam mendorong tentang budaya sadar hukum. Hasil pengabdian menjadi tolok ukur untuk memberikan informasi di tempat lain. dengan melibatkan peserta yang lebih banyak dan sasaran yang lebih luas. Masyarakat lebih memahami penggunaan teknologi dengan aman dan bertanggungjawab.

Pengabdian kepada masyarakat yang berupa Penyuluhan HAM Dalam Mendorong Budaya Sadar Hukum di kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini diwakili oleh karyawan kecamatan dan para perangkat desa di kelurahan sokaraja. Hal ini dapat terlihat dengan adanya pertanyaan – pertanyaan yang disampaikan kepada tim penyuluh. Pertanyaan yang timbul berkisar diantara materi tentang pemahaman hukum tentang budaya sadar hukum. Secara konkrit pertanyaan tersebut mengarah pada hal menyikapi kondisi sosial-politik yang memprihatinkan dengan menguatnya sikap intoleransi yang berpotensi merusak kebhinekaan dan mengikis solidaritas warga sebagai sebuah bangsa. Di samping pertanyaan – pertanyaan dari para peserta juga ada yang menyampaikan usulan atau saran agar penyuluhan hukum semacam ini dilakukan di kelurahan – kelurahan se Kecamatan Sokaraja. Kabupaten Banyumas secara berkesinambungan serta dengan materi yang lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur tim panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga tim dapat menyelesaikan penelitian dan menyelesaikan laporan pengabdian ini.

Laporan ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, dengan kerendahan hati dihaturkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Heru Cahyo, M.Si., selaku Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto

2. Ibu Dr. Aniek Periani,SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
3. Ketua LPPM Universitas Wijayakusuma Purwokerto
4. Anggota tim pengabdian kepada Masyarakat
5. Kepala beserta staff Kecamatan Sokaraja
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini

Tim peneliti berharap semoga segala bantuan dukungan baik moril maupun materiil yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat ridlo dari Allah SWT.

Akhir kata tim peneliti berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Aamiin

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, F. (2013). Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Access to Justice pada Lembaga Bantuan Hukum Kampus Negeri Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1).
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.80>
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aulawi, A. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma untuk Masyarakat Tidak Mampu untuk Warga Kampung Sukadana 1 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang. *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 114–128.
<https://doi.org/10.47080/abdikarya.v2i2.1083>
- Aulawi, A., & Darniasih, R. M. (2020). Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 3(1), 1–15.
<https://doi.org/10.47080/propatria.v3i1.765>
- Yul Ernis, Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18 No. 4, Desember 2018: 477 – 496, hlm. 483-484
[https://bphn.go.id/publikasi/berita/2020061710381758/bphn-evaluasi-sebanyak-5744-desakelurahan-sadar-hukum-se-indonesia:~:text=Dengan%20kata%20lain%2C%20persentase%20Desa,5%20\(li ma\)%20wilayah%20kerja](https://bphn.go.id/publikasi/berita/2020061710381758/bphn-evaluasi-sebanyak-5744-desakelurahan-sadar-hukum-se-indonesia:~:text=Dengan%20kata%20lain%2C%20persentase%20Desa,5%20(li ma)%20wilayah%20kerja)